

## ***Police Brutality Terhadap Tersangka dalam Proses Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tindak Pidana***

**Iasha Perthiani, Monica Margaret**

Program Studi Kriminologi, Universitas Budi Luhur, Jakarta  
1843500677@student.budiluhur.ac.id, monica.margaret@budiluhur.ac.id

### **ABSTRAK**

Penggunaan praktik kekerasan atau penyiksaan dalam proses penyidikan telah dilarang di dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia dan Konvensi Internasional. Meski demikian, adanya fenomena penganiayaan dalam tahap pemeriksaan masih sering dijumpai. Penelitian ini membahas bagaimana fenomena tindak kekerasan dan penyiksaan yang dilakukan oleh penegak hukum yang pada kasus ini adalah Kepolisian dalam tahap proses penyidikan yang akan dianalisis menggunakan teori konflik yang dikembangkan oleh Richard Quinney yaitu *The Social Reality Of Crime*. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan data primer berupa wawancara dan data sekunder melalui studi literatur. Penelitian ini menemukan bahwa penggunaan kekerasan selama proses penyidikan atau penangkapan masih diwajarkan dalam institusi Polri karena adanya sifat manusiawi yang tidak bisa dikendalikan. Terdapat oknum Polri yang menggunakan kekuasaannya secara tertutup dengan tujuan untuk mengintimidasi tersangka tindak pidana sehingga oknum dapat memenuhi segala kepentingannya, baik dari pengakuan, keterangan, hingga kebutuhan administratif lainnya.

***Kata kunci:*** *Polisi, Kekerasan, Penyiksaan, Penyalahgunaan Kekuasaan*

### **ABSTRACT**

*The use of violence or torture in the course of investigations is prohibited in Indonesian laws and international conventions. Nevertheless, the phenomenon of abuse during the examination stage is still frequently encountered. This study discusses how the phenomena of acts of violence and torture were committed by law enforcers, in this case the Police, in the investigative process stage which will be analyzed using the conflict theory developed by Richard Quinney, namely *The Social Reality Of Crime*. The research uses descriptive qualitative method, with primary data in the form of interviews and secondary data through literature studies. This research found that the use of violence during the process of investigation or arrest is still acceptable within the Polri institution due to human nature which cannot be controlled. There are Polri members who use their powers in secret with the aim of intimidating suspects of criminal acts so that these persons can fulfill all their interests, from confessions, statements, to other administrative needs.*


***Keyword:*** *Police, Violence, Torture, Abuse of Power*

## Pendahuluan

Tindakan kekerasan merupakan sebuah fenomena yang sudah dianggap sebagai suatu hal atau kebiasaan baru di dalam masyarakat sebagai salah satu upaya dalam menyelesaikan permasalahan sosial (Hufad, 2003). Meski demikian, tindak kekerasan tidak hanya terjadi atau dilakukan oleh masyarakat umum, melainkan oleh aparatur negara. Terdapat beberapa aturan prosedur dalam melakukan tindak kekerasan yang dijelaskan dalam PERKAPOLRI No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian yang memperbolehkan Polisi menggunakan tindak kekerasan yang disesuaikan dengan ancaman yang dihadapi. Beberapa contohnya adalah penggunaan senjata tumpul, senjata kimia dalam bentuk semprotan cabai, gas air mata atau alat lainnya sesuai dengan standar yang sudah ada dan biasanya digunakan dalam penertiban demonstran atau massa.

Meski demikian, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) memberikan perbedaan terkait dengan kekerasan dan penyiksaan yang dilakukan oleh Polisi. Menurut KOMNAS HAM, kekerasan merupakan tindakan yang terjadi dalam pengamanan demonstran atau selama proses penangkapan. Kekerasan yang terjadi umumnya menggunakan senjata karet hingga senjata tajam. Berbeda dengan kekerasan, fenomena penyiksaan terjadi selama proses penyidikan dan penyelidikan dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan dari pelaku atau orang ketiga. Hal tersebut telah tertuang di dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan pelanggaranannya oleh oknum Kepolisian dapat dipahami melalui terminologi *police brutality*.

Terdapat data yang ditulis oleh Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) di mana selama periode Juni 2020 – Mei 2021 setidaknya terdapat 80 praktik kekerasan dan penyiksaan yang dilakukan oleh Aparat Hukum. Dari data tersebut KontraS menjelaskan bahwa Polri masih menjadi aktor yang dominan dalam tindak kekerasan dan penyiksaan. Tercatat 36 kasus penyiksaan yang dilakukan oleh Polri, terdapat 34 kasus penyiksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan, yang umumnya terjadi di Aceh karena adanya hukum cambuk. Kemudian 7 kasus yang dilakukan oleh TNI dan yang terakhir 3 kasus penyiksaan yang dilakukan oleh Sipir (KontraS, 2021). Fenomena kekerasan yang dilakukan oleh aparat hukum menjadi suatu kasus yang krusial dan sensitif. Di mana aparat hukum yang seharusnya mengayomi serta melindungi masyarakat justru memberikan gambaran yang negatif di masyarakat. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa Polisi menjadi aktor yang dominan dari praktik penyiksaan. Ilustrasinya terdapat pada gambar 1.



**Gambar 1. Institusi Hukum Yang Mendominasi Tindak Kekerasan dan Penyiksaan**

Sumber : KontraS.org

Tindak kekerasan yang dilakukan secara tidak prosedural sayangnya juga masih ditemukan. Hal ini dijelaskan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), bahwa masih ada tindak kekerasan yang dilakukan oleh Polisi yang melewati batas prosedural. Salah satunya contohnya dinyatakan dalam aksi demo pada 21 – 22 Mei 2019. Terdapat 4 demonstran yang tewas akibat peluru tajam dan 1 orang tewas akibat benda tumpul. Selain itu, aksi lainnya terjadi saat adanya *unlawfull killing* oleh anggota Polisi terhadap 6 (enam) laskar FPI pada 7 Desember 2021.

Tindakan *Police brutality* telah terjadi di luar lingkungan Polisi, dan dapat ditemukan juga dalam ruang lingkup Polri. Salah satu contohnya adalah tindak kekerasan dan penyiksaan yang dilakukan oleh polisi terhadap tersangka tindak pidana dalam proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Tak jarang penggunaan kekerasan atau penyiksaan digunakan dalam proses penyelidikan dengan tujuan untuk mendapatkan atau memaksa tersangka untuk mengakui perbuatannya atau pernyataan. Selain itu, penggunaan kekerasan dianggap menjadi cara yang cepat dan mudah untuk proses penyelidikan (Alam, 2020). Pada tahun 2020, KontraS menjelaskan bahwa terdapat beberapa kasus penyiksaan di Polres, Polsek dan Polda. Tercatat 29 kasus penyiksaan di Polres, diikuti dengan 11 kasus di Polsek dan 8 kasus di Polda. Penyiksaan umumnya dilakukan dengan penggunaan tangan kosong yang bertujuan untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka. Terdapat beberapa alat penyiksaan yang digunakan selama proses pemeriksaan juga beraneka ragam seperti penggunaan tangan kosong, benda keras, senjata api dan listrik.



Gambar 2. Data Kasus Praktik Penyiksaan Oleh Polri

Sumber : KontraS.org



Gambar 3. Motif dan Lokasi Penyiksaan Polri

Sumber : KontraS.org

Hasil laporan di atas menjelaskan bahwa motif penyiksaan lebih banyak terjadi dalam proses penyidikan dengan tujuan untuk mendapatkan pernyataan atau pengakuan tersangka terkait kasus kejahatan yang telah dilakukannya. Dalam melakukan aksinya, terdapat beberapa kantor polisi yang dicap sebagai tempat terjadinya kekerasan seperti Polres Metro Jakarta Utara, Polres Metro Jakarta Pusat, Polsek Metro Cengkareng, dan Polsek Jatinegara. Selain itu, penyiksaan terjadi tidak hanya dalam ruang lingkup Kepolisian melainkan terjadi di luar kantor kepolisian. Salah satunya adalah Sentral Parkir dekat Kuta Raya, Rumah Kos di Pesona Permata Real Estate dan sebagainya yang terdapat di Bali (LBH Jakarta, 2012).

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini berusaha untuk mengungkap apakah penggunaan kekerasan dalam upaya mencari informasi atau pengakuan terhadap tersangka pidana merupakan hal yang efektif atau tidak. Jika berbicara dalam perspektif korban, maka penggunaan penyiksaan dan kekerasan pada saat berlakunya proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) merupakan hal yang tidak efektif karena menimbulkan segala kerugian baik secara fisik, mental dan finansial. Meski demikian, hal tersebut merupakan cara yang mudah untuk dilakukan oleh aparat kepolisian dalam rangka mendapatkan pengakuan dari tersangka pidana serta keterkaitan dengan adanya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh oknum kepolisian.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan dalam pengumpulan data melalui pendekatan kualitatif. Beberapa di antaranya adalah wawancara, dokumentasi, observasi, kata, foto dan lain sebagainya, yang memiliki keterkaitan dengan kasus *Police Brutality* terhadap tersangka tindak pidana dalam proses pemeriksaan. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena terkait *Police Brutality* terhadap tersangka pidana selama proses pemeriksaan BAP secara detail dengan tatanan bahasa yang mudah dimengerti.

Terdapat beberapa metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini dilakukan serangkaian metode seperti adanya observasi dimana peneliti turun langsung ke tempat yang memiliki keterkaitan dengan kasus. Dilanjutkan dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam upaya mendapatkan data primer terkait informasi lebih lanjut. Wawancara dilakukan dengan narasumber yaitu Provos Polsek & Polres, Komnas HAM, dan mantan tersangka tindak pidana. Kemudian terdapat pengumpulan data sekunder dengan metode kepustakaan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan melalui penelitian terdahulu, serta beberapa sumber lain seperti laporan dan media massa.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Data Kasus Penyiksaan Terhadap Tersangka Pidana

Pada tahun 2021 KontraS mengeluarkan laporan terkait kekerasan dan penyiksaan yang dilakukan oleh Polri. Laporan tersebut menjelaskan bahwa setidaknya terdapat 36 kasus penyiksaan. Dari kasus tersebut, terdapat 61 korban yang mengalami luka-luka dan 10 korban yang tewas akibat praktik penyiksaan. Dari kasus yang sama, terdapat 19 kasus ditemukan pada tingkatan Polres, 11 kasus pada tingkatan Polsek, dan 6 kasus di Polda. Ditemukan beberapa alat yang digunakan dalam proses penyiksaan beberapa diantaranya tangan kosong, rokok yang masih menyala, listrik, benda keras hingga senjata api (Kontras, 2021).




**Gambar 4. Berbagai Macam Alat Penyiksaan**

Sumber : KontraS.org

Kemudian pada tahun 2022, tercatat sebanyak 677 kasus kekerasan yang dilakukan oleh Polisi. Dari praktik tersebut, tercatat sebanyak 928 jiwa yang mengalami luka-luka dan 59 orang tewas (Kontras, 2020). Pada kasus penyiksaan yang dilakukan oleh Polisi dalam proses BAP, ditemukan sebanyak 32 kasus yang mengakibatkan 15 orang tewas dan 92 orang lainnya mengalami luka tembak. Kasus penyiksaan itu tersebar pada beberapa tingkatan, yaitu 24 kasus terjadi di Polres, 6 kasus pada tingkatan Polsek, dan Polda terdapat 2 kasus.

Dilanjutkan dengan penemuan data dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) peneliti dipertemukan dengan Sub Bagian Pemantauan dan Penyelidikan yang menjelaskan terdapat beberapa kasus kekerasan dan penyiksaan yang dilakukan oleh Polri terhadap masyarakat sipil dan tersangka. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa Komnas HAM memberikan perbedaan terkait pengertian kekerasan dan penyiksaan. Oleh karena itu, kasus kekerasan dan penyiksaan yang dilakukan oleh Polri merupakan dua kasus yang berbeda. Komnas HAM menerima dan mencatat laporan terkait kekerasan dan penyiksaan dalam kurun waktu 2020 hingga 2021.

Terdapat kasus kekerasan yang dilaporkan sebanyak 45 kasus pada tahun 2020, dan menurun menjadi 26 kasus pada tahun 2021. Sedangkan pada kasus penyiksaan, terdapat 24 kasus pada tahun 2020 yang turun menjadi 21 kasus pada tahun 2021. Komnas HAM pada Sub Bagian Pemantauan dan Penyidikan menjelaskan bahwa terdapat 5 kota yang menjadi wilayah yang sering dilaporkan adanya kasus kekerasan dan penyiksaan, yaitu DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Tengah dan Jawa Barat.



**Gambar 5. Jumlah Kasus Kekerasan dan Penyiksaan pada Tahun 2020 dan 2021**

Sumber : Komnas HAM

Dalam Proses penyidikan anggota Polri atau penyidik diharuskan untuk melakukan penyidikan sesuai dengan prosedur yang sudah ada, yaitu tidak melibatkan penyiksaan dan kekerasan selama proses penyidikan hingga penyelidikan. Meski demikian, praktik tersebut masih ditemukan dalam lingkungan Polri. Terdapat faktor yang mengakibatkan penggunaan kekerasan dan penyiksaan dilakukan. Salah satunya adalah untuk mendapatkan pengakuan yang menganggap dengan menggunakan kekerasan atau penyiksaan akan jauh lebih mudah (Raharjo & Angkasa, 2011). Selain itu, tindak penyiksaan dan kekerasan dilakukan agar tersangka mengakui kesalahan yang bahkan belum tentu ia lakukan (Alam, 2020).

Penggunaan kekerasan dan penyiksaan juga dibenarkan dalam proses wawancara peneliti dengan Provos Polsek Kembangan Jakarta Barat Bripka Rio C.J Gurning di mana beliau menjelaskan bahwa memang ada penggunaan *Shock Therapy* dalam bentuk bentakan dan kekerasan selama proses penyelidikan yang dianggap sebagai hal yang manusiawi. Beliau juga menjelaskan pernyataan tersangka yang bertele-tele dan menyulitkan proses penyidikan membuat penyidik kesal sehingga hal yang wajar atau tidak wajar terjadi tindak penyiksaan tersebut. Wawancara lain dilakukan dengan Provos Polres Jakarta Barat Bripka Neli Ismanto yang menjelaskan terdapat penundaan tindak lanjut kasus ke pengadilan atau pemberian pendamping hukum apabila tersangka masih memiliki bekas lebam atau luka-luka akibat penyiksaan yang terjadi selama proses pemeriksaan atau kekerasan yang dilakukan

oleh tersangka lainnya. Selain itu, Bripka Neli Ismanto memberikan pernyataan bahwa tidak ada tindakan kekerasan atau penyiksaan yang dilakukan oleh oknum Polri di Jakarta Barat selama dua tahun ke belakang. Narasi ini kemudian dibantah oleh Komnas HAM bahwa selama tahun 2020 – 2021 terdapat 1 kasus penyiksaan.

Tindakan *Police Brutality* juga ditemukan dari beberapa sumber baik dari berita hingga dalam proses wawancara dengan narasumber. Dalam diskusi yang dilakukan secara virtual “*Kenali dan Cegah Penyiksaan, Wujudkan Segera Ratifikasi Opcaat*” yang dihadiri oleh beberapa pihak dari Kompolnas, KontraS serta beberapa institusi lain yang menangani kasus penyiksaan oleh polisi, menjelaskan bahwa masih ada bentuk penyiksaan yang dilakukan oleh Polri dalam kurun waktu 2020 hingga 2021 yang diperkirakan mencapai 36 kasus. KontraS menjelaskan bahwa alat yang digunakan sebagai alat penyiksaan umumnya menggunakan tangan kosong dalam proses penyelidikan atau penyidikan. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan adanya penggunaan beberapa alat lain, seperti benda keras berupa bangku, meja, rotan dan selang. Terdapat juga listrik dan rokok, bahkan hingga penggunaan hewan liar seperti ular yang digunakan sebagai metode penyiksaan yang ditemukan pada tahun 2018 dalam proses interogasi di Papua (KOMPOLNAS, 2021).

Dilanjutkan dengan pernyataan Kiki (Nama Samaran) selaku narasumber dalam proses wawancara. Kiki merupakan mantan tersangka tindak pidana narkoba. Dirinya menjelaskan bahwa ia telah menjadi korban penyiksaan dari proses penangkapan hingga proses penyidikan. Kiki mengaku bahwa dirinya memang sedang membawa sejumlah narkoba yang disembunyikan. Kiki diamankan oleh Polisi bersama 3 (tiga) temannya. Saat proses penangkapan, tindak penyiksaan yang dilakukan berupa pukulan dengan tangan kosong yang bertujuan untuk mengetahui di mana letak Kiki menyembunyikan barang bukti. Tidak selesai dalam proses penangkapan, penyiksaan juga dilakukan kembali oleh penyidik selama proses penyidikan. Kiki menjelaskan tindak penyiksaan tersebut tidak hanya menggunakan tangan kosong, melainkan dengan adanya penggunaan listrik yang disetrum ke tubuhnya. Hal ini diperparah melalui penggunaan selang yang dimasukkan secara langsung ke dalam mulutnya agar tersangka mengakui serta memberikan informasi terkait siapa yang menjadi bandar atau yang membekali Kiki dengan narkoba tersebut. Kiki menjelaskan bahwa dirinya serta ketiga temannya diinterogasi secara bergantian. Hal tersebut dilakukan guna mendapatkan pernyataan yang sama dari keempat tersangka tersebut. Kiki menjelaskan bahwa bila jawaban Kiki dengan teman lainnya tidak sama, maka penyiksaan dilakukan hingga pernyataan yang mereka keluarkan memiliki kesamaan. Selain penyiksaan dalam bentuk fisik, Kiki juga mendapatkan penyiksaan secara verbal dalam bentuk ancaman-ancaman yang menyerang mental.

Selain tindakan penyiksaan, Kiki dan ketiga temannya juga diminta sejumlah uang yang nominalnya cukup besar. Permintaan uang tersebut dikatakan sebagai nominal dalam upaya penghilangan barang bukti yang dimiliki Kiki dan teman-temannya agar mereka mendapatkan pengurangan hukuman atau bahkan hanya

mendapat rehabilitasi saja. Selain itu, sejumlah uang senilai Rp 300.000 diminta dengan alasan sebagai uang keamanan selama mereka ditahan di Polsek tersebut. Komnas HAM menjelaskan bahwa rata-rata korban penyiksaan akhirnya ditemukan dalam keadaan yang tidak bernyawa dan bentuk tanggung jawab polisi terhadap korban tersebut hanya sebatas pemberian santunan.

Tindakan *Police brutality* merupakan salah satu indikasi Penyalahgunaan Wewenang atau *Abuse of Power*. Hal itu dapat dilihat dari penggunaan kekuatan berlebih dalam bentuk penyiksaan yang dilakukan oleh Polisi demi memenuhi kepentingan pribadi atau penyidik. Sedangkan undang-undang telah mengatur bahwa penyidik atau polisi tidak diperbolehkan untuk menggunakan metode penyiksaan selama proses penyidikan. Sangat disayangkan bahwa penyiksaan yang dilakukan oleh Polisi dianggap sebagai hal yang wajar dan manusiawi oleh Polisi itu sendiri. Kemudian, penyiksaan yang dilakukan oleh oknum polisi cenderung diabaikan atau bahkan dibiarkan begitu saja bahkan jarang penyiksaan yang dilakukan oleh polisi diadili melalui pengadilan umum.

Kiki memberikan pernyataan terkait pelaporan pengalaman dirinya serta beberapa temannya yang ditangkap dan menjadi korban penyiksaan kepada Kepolisian. Meski demikian, mereka tidak mendapatkan jawaban dan bahkan laporan mereka tidak digubris sama sekali. *Convention Against Torture (CAT)* menjelaskan bahwa pernyataan atau barang bukti yang diperoleh melalui hasil penyiksaan tidak boleh digunakan dalam persidangan. Namun kenyataannya, Kiki mengaku bahwa segala barang bukti yang diperoleh dari hasil penyidikan tetap digunakan walaupun beberapa pernyataan tersebut merupakan hasil dari penyiksaan. Kiki juga menjelaskan bahwa Jaksa mengetahui adanya tindak penyiksaan tersebut namun tidak ada tanggapan apapun mengenai tindakan tersebut. Dari pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa polisi yang melakukan tindak penyiksaan dapat dengan bebas serta leluasa melakukan aksinya tanpa perlu khawatir bahwa penyiksaan yang dilakukannya merupakan sebuah tindakan yang melanggar hak asasi manusia tersangka. Jabatan yang didudukinya memberikan kewenangan yang dapat digunakan secara bebas, serta lemahnya penanganan terhadap penyiksaan yang dilakukan oleh polisi menjadi faktor pendukung penyalahgunaan wewenang tersebut.

Selanjutnya, mengenai teori *The Social Reality of Crime* yang dikemukakan oleh Richard Quinney menjelaskan bahwa kekuasaan atau kepemilikan kekuatan yang dimiliki oleh suatu aparat hukum seperti polisi dapat menentukan suatu kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat kecil. Pada teori ini, semua proposisi yang dijelaskan memiliki keterkaitan satu sama lain dimana masyarakat yang lemah dikendalikan secara hukum oleh segmen atas dengan penggunaan aparat hukum sebagai penyelenggaranya yang menyebabkan masyarakat kecil dapat disudutkan menjadi pelaku kejahatan. Hal ini berkaitan dengan *Abuse of Power*, dimana kekuasaan atau mereka yang memiliki wewenang dapat dengan bebas menggunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau suatu korporasi. Dalam fenomena kekerasan yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap tersangka tindak pidana, terlihat

bagaimana kelompok yang mendominasi dan memiliki kekuatan atau wewenang, dalam konteks ini adalah polisi. Mereka mampu menerapkan bentuk penegakkan hukum yang tidak adil terhadap masyarakat yang lemah yang dalam kasus ini adalah tersangka pidana.

Quinney menjelaskan bahwa segmen yang memiliki kepentingan dan wewenang dapat membentuk suatu kebijakan. Hal ini berkaitan dengan adanya penggunaan kekerasan yang diwajibkan selama proses BAP dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan dari pihak kepolisian. Fenomena ini yang kemudian dapat dinilai sebagai indikasi *Abuse of Power*. Selain itu, *Abuse of Power* dalam kebijakan diungkapkan oleh tersangka tindak pidana dari bagaimana adanya oknum Polri yang menawarkan penghilangan barang bukti dengan memberikan sejumlah uang agar tersangka mendapatkan pengurangan hukuman. Narasi terkait penundaan tindak lanjut ke pengadilan yang disebabkan oleh proses penyiksaan, dengan bukti lebam atau luka, juga dirahasiakan agar aksi penyiksaan tersebut tidak dapat dilihat oleh publik. Pada proposisi ke 2 dijelaskan bahwa definisi pidana didasarkan pada kepentingan mereka yang dapat memberikan keuntungan bagi kelompok yang dominan dalam masyarakat. Pada kasus ini, pemaksaan dilakukan oleh oknum Kepolisian dimana tersangka diharuskan mengakui perbuatan yang belum tentu dilakukan menjadikan tersangka tindak pidana sebagai pelaku kejahatan.

Selanjutnya, perubahan posisi tersangka tindak pidana yang pada awalnya menjadi pelaku kejahatan akhirnya berubah menjadi korban kejahatan. Perubahan pelaku menjadi korban ini terjadi karena adanya proses viktimisasi yang berkaitan dengan struktur sosial dan kekuasaan yang ada di dalam masyarakat. Penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh oknum Kepolisian mengubah posisi tersangka tindak pidana menjadi korban dalam viktimisasi struktural. Tersangka tindak pidana tidak dapat melakukan apapun yang cenderung tidak berdaya sehingga tidak mengetahui bahwa dirinya sudah menjadi korban kejahatan. Anggota polisi yang merupakan penegak kebijakan negara akhirnya menjadi samar. Ketidaktahuan masyarakat yang meyakini bahwa tindakan yang dilakukan polisi itu sudah benar dan mewakili kepentingan publik menyebabkan terjadinya kegagalan dalam memberikan proteksi terhadap keseimbangan dalam keadilan bagi tersangka kejahatan.

Secara tidak langsung, teori *The Social Reality of Crime* yang dikemukakan oleh Quinney memiliki keterkaitan dengan viktimisasi struktural. Kekuasaan dapat memengaruhi pola perilaku individu sehingga seseorang bisa dibentuk sebagai pelaku kejahatan. Di sisi lain, kekuasaan yang disalahgunakan oleh mereka yang memiliki kekuasaan memiliki keterkaitan dalam perubahan seseorang menjadi korban kejahatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mereka yang berkuasa dapat menggunakan wewenangnya untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok yang didasarkan pada nilai-nilai politik dan ekonomi, dalam rangka mengejar suatu tujuan tertentu dengan adanya bantuan penegak hukum yang tidak berlaku adil.

## Kesimpulan

Tersangka tindak pidana merupakan seseorang yang telah melakukan tindakan yang melanggar hukum serta mengganggu masyarakat. Meski demikian, penanganan terhadap tersangka pidana harus tetap menggunakan prosedur yang sesuai dengan norma dan tidak melanggar hak asasi manusia. Penelitian ini menemukan tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggota Polri terhadap terduga tindak pidana selama proses pemeriksaan. Tindakan ini tidak dibenarkan dan telah tertulis dalam aturan yang menjelaskan larangan penggunaan kekerasan atau penyiksaan dalam proses pidana. Bahkan sebelum terjadinya penangkapan, polisi diharuskan untuk menerapkan asas praduga tak bersalah. Hal tersebut dimaksudkan agar tersangka harus menjalani proses pemeriksaan tersebut sebelum dianggap sebagai pelaku kejahatan. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Pasal 28I ayat 1, tertulis: “*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*” (Undang-Undang Republik Indonesia, 1945). Kemudian dalam Pasal 18 Ayat (1) UU. No.39 Tahun 2002 tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan, “*Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan*” (Undang-Undang RI No.39 tentang Hak Asasi Manusia, 2002). Setiap anggota kepolisian dilarang untuk melakukan upaya penyiksaan dan penggunaan kekerasan walaupun orang tersebut melakukan tindak kejahatan pidana, hal tersebut dituliskan dalam Pasal 11 ayat 1 huruf (b) yang berbunyi “*Setiap petugas anggota Polri dilarang melakukan : penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat kejahatan*” (PERKAP POLRI No.8, 2009).

Fenomena penggunaan kekerasan oleh anggota Polri dalam proses penyidikan ternyata masih ditemukan, walaupun tidak secara terang-terangan. Hal tersebut terungkap dari adanya laporan dan data yang dipublikasikan melalui *press release*. Salah satu laporan didapatkan melalui website KontraS memberikan fakta bahwa kekerasan tersebut masih ditemukan tindak kekerasan dan penyiksaan dalam proses penyidikan. Alat kekerasan yang ditemukan cukup bervariasi, dimulai dari penggunaan tangan kosong, listrik, bara api dari rokok, benda keras hingga senjata api. Selain itu, penggunaan kekerasan selama proses penyidikan atau penangkapan masih terbilang diwajarkan karena adanya sifat manusiawi yang tidak bisa dikendalikan, baik dari penyidik atau anggota Polri yang sedang di TKP.

Tindakan *Police Brutality* merupakan sebuah tindakan yang menjadi salah satu indikasi *Abuse of Power*, dimana sebuah kekuasaan dapat memberikan keleluasaan bagi oknum Polri dalam melakukan tindak penyiksaan dan dianggap sebagai hal yang lumrah selama proses penegakan hukum. Dilanjutkan dengan bagaimana hasil barang

bukti yang diperoleh dari tindakan penyiksaan digunakan dalam persidangan yang padahal sudah tertera secara jelas dalam *Convention Against Torture (CAT)*. Segala bentuk pengakuan dan barang bukti yang diperoleh dari tindakan penyiksaan dan kekerasan selama pemeriksaan tidak boleh digunakan dalam persidangan yang dikarenakan belum tentu pengakuan tersebut merupakan pernyataan yang valid dan bisa saja merupakan pengakuan bohong agar tersangka tidak mengalami penyiksaan secara terus-menerus.

Bila dikaitkan dengan teori *The Sociality of Crime*, terdapat unsur penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh oknum Kepolisian terhadap tersangka tindak pidana. Oknum kepolisian menggunakan wewenangnya dalam mewajarkan tindak kekerasan terhadap tersangka selama proses penyidikan berlangsung. Kemudian, tindakan *Abuse of Power* lainnya dapat dilihat dari bagaimana penyidik menggunakan wewenangnya secara bebas demi terpenuhinya kepentingan pribadi atau korporasi. Hal ini diperparah melalui narasi Kiki terkait pemerasan yang dilakukan oleh oknum Polri berupa meminta uang dengan dalih dapat membantu pengurangan hukum kurungan. Terdapat kepentingan Polri lainnya yang menjadikan penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh oknum Polri. Kemudian, peneliti menemukan adanya korelasi terhadap teori *The Social Reality Of Crime* dengan Viktimisasi Struktural, dimana tersangka tindak pidana yang pada awalnya merupakan pelaku kejahatan berubah posisi menjadi korban kejahatan yang disebabkan oleh ketimpangan sosial dan ketidakadilan yang dilakukan oleh penegak

Dalam penelitian ini, peneliti menyarankan agar Kepolisian Republik Indonesia dapat menangani kasus kekerasan atau penyiksaan yang dilakukan oleh oknum Polri sehingga tidak lagi mencoreng nama baik dari Kepolisian itu sendiri. Peneliti berharap agar Provos atau Propam dapat melakukan kinerjanya dengan baik sehingga tidak ada lagi penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum Polri terhadap masyarakat sipil atau yang dapat menyebabkan ketimpangan sosial dan ketidakadilan hukum. Apalagi dengan adanya kasus yang dilakukan oleh Kepala Divisi Propam yang melakukan kekerasan terhadap anggota polisi lainnya mengakibatkan kepercayaan masyarakat semakin berkurang terhadap Polri. Kepolisian sebagai institusi negara sangat disarankan untuk memberikan pencerahan kepada seluruh anggota aparat hukum, atau aparat negara lainnya, untuk tidak melakukan tindakan semena-mena karena memiliki kekuasaan yang dapat mengatur struktur sosial lainnya. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat mengetahui secara menyeluruh terkait konsep hak asasi manusia, sehingga tidak ada lagi pelanggaran HAM atau tidak terpenuhinya HAM. Baik terhadap masyarakat sipil, tersangka pidana, atau bahkan narapidana sekalipun.

### **Daftar Pustaka**

Alam, Diplo, (2020). Dugaan Penganiayaan Terhadap Tersangka Dalam Dari Perspektif Hukum Acara Pidana. *Jurnal Supermasi Hukum*, 16(06), 90 – 103

- CNN Indonesia. 2020. KontraS Catat 13 Tahanan Tewas Disiksa Polisi Dalam Setahun. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220628032530-12-814249/kontras-catat-13-tahanan-tewas-disiksa-polisi-dalam-setahun> (diakses pada tanggal 28 Juni 2022, pada pukul 19.00 WIB).
- CNN Indonesia. 2020. LBH Catat Ada 4 Kasus Kekerasan Berujung Kematian di Polda Sumbar. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220627143920-12-814035/lbh-catat-ada-4-kasus-kekerasan-berujung-kematian-di-polda-sumbar> (diakses pada tanggal 28 Juni 2020, pada pukul 19.30 WIB)
- Kompolnas. 2021. Catatan KontraS : Kasus Tindak Penyiksaan Ada 81, Polisi Paling Banyak. <https://kompolnas.go.id/index.php/blog/catat-kontras-kasus-tindak-penyiksaan-ada-81-polisi-paling-banyak> (diakses pada tanggal 26 Juli 2022, pada pukul 14.15)
- KontraS, 2022. LAPORAN Hari Bhayangkara ke-76 “Persisi: Perbaiki Palsu Institusi Polri”. [https://kontras.org/wp-content/uploads/2022/06/Final\\_Laporan-Bhayangkara-KontraS-2022.pdf](https://kontras.org/wp-content/uploads/2022/06/Final_Laporan-Bhayangkara-KontraS-2022.pdf) (diakses pada tanggal 30 Juni 2022, pada pukul 19.30)
- Kontras. 2021. Laporan Situasi Praktik Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau merendahkan Martabat Manusia di Indonesia. [https://kontras.org/wp-content/uploads/2021/08/Final-Laporan-Penyiksaan-2021\\_\\_Indonesia-Inggris.pdf](https://kontras.org/wp-content/uploads/2021/08/Final-Laporan-Penyiksaan-2021__Indonesia-Inggris.pdf) (diakses pada tanggal 25 Juni 2022, pada pukul 16.55)
- KontraS. 2020. Laporan Hari Bhayangkara ke-75 Tahun 2020 Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. <https://kontras.org/2021/06/30/ringkasan-eksekutif-laporan-hari-bhayangkara-ke-75-tahun-2020-komisi-untuk-orang-hilang-dan-korban-tindak-kekerasan/> (diakses pada tanggal 25 Mei 2022, pada pukul 17.30)